

Laporan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Tanggal 20 Juli 2024



**Disusun oleh :
Gilang Restu Fauzi, S.T**

**Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat,
Hubungan Masyarakat**

PANWAS KECAMATAN JATİYOSO

A. Gambaran Umum

Panwascam dan jajaran PKD diamanatkan Undang – Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum, salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Panwascam Jatiyoso memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dalam rangka melakukan pencegahan, Panwascam Jatiyoso berwenang melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang melibatkan stakeholder dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**.

Bawaslu RI melalui Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih** meninstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung.

B. Tujuan

1. Mengajak masyarakat pemilih untuk peduli terhadap hak pilihnya masing – masing dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024;
2. Memastikan pemilih rentan, disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat di daerah terpencil terlindungi hak pilihnya;
3. Mencegah potensi pelanggaran selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan serentak Tahun 2024.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Surat Edaran Bawaslu RI tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

D. Identifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung
2. Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit
3. Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu Pantarlih tidak mencoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia, pemilih berubah status menjadi TNI/Polri, Pemilih dibawah 17 Tahun dan belum menikah
4. Pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih

E. Kegiatan Patroli Pengawasan Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Jajaran Panwascam Jatiyoso melakukan Patroli Kawal Hak pilih di beberapa wilayah desa se Kecamatan Jatiyoso. Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih dilaksanakan semua jajaran Komisioner Panwascam Jatiyoso, dan jajaran Pengawas Desa / Kelurahan. Patroli bertujuan agar pengawas pemilu senantiasa membuka mata melaksanakan pengawasan di lapangan , mengetahui potensi pelanggaran dan wajib untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan tidak segan untuk menindak pelanggaran.

Berikut beberapa kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan Panwascam Jatiyoso beserta jajarannya. Sebagai bentuk pencegahan akan terjadinya potensi dugaan pelanggaran, Panwascam Jatiyoso melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih selama tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilihan Serentak Tahun 2024. Panwascam Jatiyoso dan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Jatiyoso dengan mendatangi masing-masing rumah masyarakat.

1. Jajaran Pimpinan Bawaslu Karanganyar beserta staf pada kesempatan tersebut langsung turun ke lapangan guna memastikan apakah pantarlih telah melaksanakan coklit sesuai prosedur, mulai dari pencocokan data pemilih hingga penempelan stiker coklit. Selain melaksanakan pengawasan coklit yang juga terfokus pada uji petik, telah disosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya mengawal hak pilih yang dimiliki dalam daftar pemilih. Adapun maksud dari kegiatan tersebut yaitu agar pelaksanaan coklit dapat berjalan

sesuai dengan prosedur serta memastikan hak pilih terpenuhi. Pencocokan dan Penelitian atau yang kerap disingkat dengan Coklit yang saat ini sedang berlangsung dilakukan oleh jajaran KPU melalui Pantarlih (Petugas Pemutahiran Data Pemilih). Menghindari adanya potensi dugaan pelanggaran, maka Bawaslu RI mengintruksikan jajarannya untuk melakukan Patroli Kawal Hak Pilih.

Pada hari Jum'at, 4 Juli 2024 Panwascam Jatiyoso bersama PKD Desa Tlobo, dan Komisioner Bawaslu Kab. Karanganyar Sudarsono S.Fil.I. (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas), melaksanakan Pengawasan Telusur Uji Petik ke Desa Tlobo dengan mendatangi rumah warga dusun mering rt 14 rw 07 dirumah ibu datik, petugas Pantarlih sudah melakukan coklit sesuai dengan regulasi. Selanjutnya uji petik dilaksanakan dirumah Bp. Ribut Teguh Pambudi. Saat dilakukan uji petik dengan bertanya langsung pada pemilik rumah mengaku belum dilakukan pencocokan data, namun rumah sudah di tempel stiker tanpa ada pencocokan data. Selanjutnya Panwascam Jatiyoso memberikan Saran Perbaikan Kepada PPK Jatiyoso.



Desa Tlobo, Jatiyoso

2. Pada hari Rabu, 17 Juli 2024 Panwascam Jatiyoso Koordinator Divisi P2H2 Gilang Restu Fauzi, S.T bersama PKD Desa Karang Sari, PKD Desa Wukirsawit dan PKD Desa Beruk melaksanakan Pengawasan Telusur Uji Petik ke masing – masing Desa dengan mendatangi Rumah-Rumah warga guna memastikan petugas Pantarlih melakukan coklit dengan memperhatikan Regulasi yaitu,
 - a. Mendatangi rumah pemilih yang akan dicoklit dengan mengenakan atribut Pantarlih.

- b. Tidak mewakili ke orang lain saat melakukan coklit.
- c. Menyerahkan bukti coklit.
- d. Menyerahkan dan menempel stiker coklit.
- e. Menandatangani stiker coklit

Hasil dari pengawasan telusur dan monitoring yang dilakukan tim Panwas Kecamatan, petugas Pantarlih melakukan proses coklit sesuai dengan Regulasi, dan tidak ditemukan pelanggaran. Proses Coklit Daftar pemilih sudah hampir selesai. Panitia Pengawas Pemilu mengajak kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam pengawasan tahapan coklit ini sampai dengan batas waktu terakhir yaitu tanggal 24 Juli 2024.



Pengawasan Coklit Desa Beruk, Wukirsawit, Karang Sari

3. Pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 Ketua Panwascam Jatiyoso Suwarno bersama PKD Desa Jatiyoso, PKD Desa Tlobo melaksanakan Pengawasan Telusur Uji Petik ke masing – masing Desa dengan mendatangi Rumah-Rumah warga

guna memastikan petugas Pantarlih melakukan cokit sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Pengawasan Cokit Desa Jatiyoso dan Desa Tlobo

Jatiyoso, 20 Juli 2024

Panwascam Jatiyoso

Gilang Restu Fauzi, S.T